

**PRINGSEWU**



# LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah

Tahun 2021

KABUPATEN PRINGSEWU  
JEJAMA SECANCANAN

**Tahun Anggaran 2022**



**Berdaya Saing**



**Harmonis**



**Sejahtera**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Lakip Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja.

Materi Lakip Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu 2017-2022.

Akhirnya semoga Lakip ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Pringsewu, 31 Maret 2022

BUPATI PRINGSEWU,



H. SUJADI



PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
TAHUN ANGGARAN 2021


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pringsewu, Maret 2022

INSPEKTUR,



M.ANDI PURWANTO, ST., MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19700209 199902 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sejak Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Searah dengan paradigma baru tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik. Karenanya, berdasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan terlebih lagi adanya semangat untuk menyampaikan pertanggungjawaban amanah dari *stakeholder*, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan atau tidaknya dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)





Tahun 2021, serta IKU ditetapkan 12 sasaran dengan 23 indikator sasaran. Sasaran tersebut juga merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, yang secara keseluruhan mengacu pada lima misi yang ingin dicapai dalam tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Misi – 1 (kesatu) terdiri dari 2 sasaran dengan 3 indikator sasaran

Misi – 2 (kedua) terdiri dari 4 sasaran dengan 8 indikator sasaran

Misi – 3 (ketiga) terdiri dari 1 sasaran dengan 6 indikator sasaran

Misi – 4 (keempat) terdiri dari 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran

Misi – 5 (kelima) terdiri dari 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian  $\geq 85\%$  kategori Sangat Berhasil,  $70 < 85\%$  kategori Berhasil,  $55 \text{ sd } < 70\%$  kategori Cukup berhasil dan capaian  $< 55\%$  kategori Kurang Berhasil. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

- Capaian pada Misi – 1 (kesatu) sebanyak 3 indikator kinerja (94.42%) kategori sangat berhasil.
- Capaian pada Misi – 2 (kedua) sebanyak 8 indikator kinerja (103.67%) kategori sangat berhasil.
- Capaian pada Misi – 3 (ketiga) sebanyak 6 indikator kinerja (87.95%) kategori sangat berhasil.
- Capaian pada Misi – 4 (keempat) sebanyak 2 indikator kinerja (95.60%) kategori sangat berhasil.
- Capaian pada Misi – 5 (kelima) sebanyak 4 indikator kinerja (93,45%) kategori sangat berhasil.






APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, diupayakan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, lain-lain pendapatan yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pringsewu untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
A. Latar Belakang .....	I - 1
B. Gambaran Umum .....	I - 3
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi .....	I - 25
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>II - 1</b>
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ...	II - 2
B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 .....	II - 9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	II - 10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III- 1</b>
A. Capain Kinerja Organisasi .....	III- 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	III- 8
C. Evaluasi Kinerja Sasaran .....	III- 11
D. Akuntabilitas Keuangan .....	III- 38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV- 1</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administrasi Pringsewu .....	I - 6
Gambar 2.	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Air .....	III- 26
Gambar 3.	Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien.....	III- 28
Gambar 4.	Tangkapan layar website Aplikasi E-Sakip Pringsewu.....	III- 31
Gambar 5.	Tangkapan layar website Aplikasi E-Lapkin Pringsewu.....	III- 32
Gambar 6.	Selebaran Penerimaan Relawan tenaga Kesehatan dan non Kesehatan .....	IV- 5
Gambar 7.	Call Center Covid-19 di Kabupaten Pringsewu .....	IV- 5
Gambar 8.	Penguatan antar sektor dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pringsewu .....	IV- 6
Gambar 9.	Mobil Vaksinasi Keliling di Kabupaten Pringsewu.....	IV- 6



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Kawasan Pertanian di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031 .....	I - 9
Tabel 2.	Kawasan Pertambangan di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031 .....	I - 10
Tabel 3.	Kawasan Industri di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031 .....	I - 10
Tabel 4.	Kawasan Permukiman di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031 .....	I - 12
Tabel 5.	Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Pringsewu Berdasarkan RTRW Tahun 2011 - 2031 .....	I - 12
Tabel 6.	Struktur Perekonomian Pringsewu Menurut Sektor Tahun 2019-2021 .....	I - 16
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 - 2021 .....	I - 21
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2021 (jiwa) .....	I - 22
Tabel 9.	Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen IPM Tahun 2017 – 2021 .....	I - 24
Tabel 10	Matrix Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu.....	II - 7
Tabel 11.	Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 .....	II - 11
Tabel 12	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021. ....	III- 2
Tabel 13.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 .....	III- 4
Tabel 14.	Capain Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pringsewu .....	III- 8
Tabel 15.	Hasil Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pringsewu .....	III- 10
Tabel 16.	Evaluasi Kinerja Sasaran 1 .....	III- 11
Tabel 17.	Evaluasi Kinerja Sasaran 2 .....	III- 12
Tabel 18.	Evaluasi Kinerja Sasaran 3 .....	III- 13
Tabel 19.	Evaluasi Kinerja Sasaran 4 .....	III- 15
Tabel 20.	Evaluasi Kinerja Sasaran 5 .....	III- 17





Tabel 21.	Evaluasi Kinerja Sasaran 6 .....	III-	19
Tabel 22.	Evaluasi Kinerja Sasaran 7 .....	III-	21
Tabel 23.	Evaluasi Kinerja Sasaran 8 .....	III-	23
Tabel 24.	Evaluasi Kinerja Sasaran 9 .....	III-	24
Tabel 25.	Evaluasi Kinerja Sasaran 10 .....	III-	30
Tabel 26.	Evaluasi Kinerja Sasaran 11 .....	III-	31
Tabel 27.	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung .....	III-	33
Tabel 28.	Evaluasi Kinerja Sasaran 12 .....	III-	37
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi APBD TA 2020 dengan TA 2021 .....	III-	41
Tabel 30.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Pringsewu TA 2021...	III-	42
Tabel 31.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 - 2021.....	III-	42
Tabel 32.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kab. Pringsewu TA 2021 ....	III-	43
Tabel 33.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pringsewu TA. 2021 .....	III-	43
Tabel 34.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu TA 2021	III-	44
Tabel 35.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 2021 ..	III-	44
Tabel 36.	Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 2021 .....	III-	45
Tabel 37.	Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kab. Pringsewu TA 2021 .....	III-	45





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Atas Dasar Harga Konstan .....	I - 15
Grafik 2.	Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional 2018-2021 Full Year (YoY).....	I - 18
Grafik 3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	I - 24
Grafik 4.	Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tahun 2021 .....	III- 13
Grafik 5.	Angka Harapan Hidup.....	III- 16
Grafik 6.	Persentase Sasaran Peningkatan Program KB Untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	III- 18
Grafik 7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	III- 25
Grafik 8.	SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	III- 34





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penghargaan yang berhasil diraih Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 2. Keputusan Bupati Tentang Penyusunan Dokumen LAKIP
- Lampiran 3. Tabel Definisi Operasional IKU Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 4. SOP Penyusunan Lakip





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk memberdayakan Daerah, di mana di dalamnya juga terkandung maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan semangat reformasi, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen nasional sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut adalah asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;





2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Ketua LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 tahun 2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LAKIP ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.





2. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *good governance* karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan akuntabel.
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
5. Bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk perbaikan ditahun-tahun berikutnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja pada tahun tersebut.

Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2021 yaitu tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022. Penyusunan LAKIP tahun 2021 Tahun Anggaran 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LAKIP Kabupaten Pringsewu menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

## B. GAMBARAN UMUM

### 1. Kondisi Kabupaten Pringsewu

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (*tiuh*) bernama *Margakaya* pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu. ( $\pm$  48 km dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini)





Kemudian 187 tahun berikutnya, pada tahun 1925, sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu.

Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, yakni yang sekarang dikenal sebagai 'Pringsewu' yang saat ini juga merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943.

Selanjutnya Kawedanan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanan Tataan dihapuskan.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kotaagung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten





Tanggamus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri.

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Pesisir).

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu daerah yang berkembang terus berupaya mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain, dimana salah satu upaya untuk memajukan daerah ini adalah dengan memacu percepatan pembangunan di segala bidang, bukan saja pembangunan fisik namun juga pembangunan bidang spiritual. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai upaya strategis dan sistematis untuk berkembang menjadi daerah yang andal dan unggul secara nasional. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Tanggamus, dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 48 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009.

Penjabat Bupati Pringsewu untuk pertama kali Ir. Masdulhaq, yang memimpin Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari tanggal 3 April 2009 sampai dengan 23 Oktober 2009.

Pada tanggal 24 Oktober 2009, Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Ir. Hi. Helmi Machmud sebagai Penjabat Bupati Pringsewu dan pada tanggal 03 September 2010 digantikan oleh Sudarno Edi sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil






Bupati Definitif yaitu Hi. Sujadi dan Hi. Handitya Narapati, SH pada Tahun 2011 untuk masa bakti Tahun 2011-2016.

Pada tanggal 22 mei 2017, Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik Hi. Sujadi dan Dr. Hi.Fauzi, SE., M.Kom., Akt., CA., CMA, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu untuk masa periode Tahun 2017-2022.

#### a. Letak Wilayah Geografis

Letak wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada posisi  $104^{\circ}45'25''$  sampai dengan  $105^{\circ}4'42''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}9'10''$  sampai dengan  $5^{\circ}34'27''$  Lintang Selatan, persisnya di persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya.

**Gambar. 1**  
**Peta Administrasi Pringsewu**



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2021





Dengan letak yang strategis ini maka keberadaan Pringsewu sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, yang dapat mendukung proses pembangunan. Adapun batas administrasi Kabupaten Pringsewu adalah :

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung dan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

#### **b. Luas Wilayah**

Pada awal pembentukannya, wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu memiliki 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan. Sampai dengan tahun 2016 ini, sesuai aspirasi dari masyarakat telah dilakukan beberapa kali pemekaran, baik pemekaran kecamatan maupun pekon, sehingga secara keseluruhan pada saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan dengan luas 625 km<sup>2</sup> atau 62.500 ha dan setara dengan 2% dari luas wilayah Propinsi Lampung.

#### **c. Topografi**

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan tingkat kemiringan lahannya dapat dibedakan menjadi delapan bagian yang bervariasi, mulai dari kelas lereng 0-8% sampai dengan diatas 40%. Dari hasil perhitungan penggunaan metode interpolasi dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten Pringsewu merupakan lahan datar yang memiliki tingkat kelerengan 0-8% seluas 26.123,61 Ha atau 41,79%. Lahan datar ini umumnya tersebar di bagian tengah di wilayah kabupaten Pringsewu, yang mencakup wilayah





kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Gadingrejo dan Sukoharjo. Sedangkan untuk lahan berbukit terjal yang memiliki tingkat kelerengan diatas 25% seluas 13.436,10 Ha atau 21,49% dari luas kabupaten Pringsewu terdapat di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Dalam kondisi tingkat kelerengan yang demikian, maka sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan besar atau perindustrian menengah.

Ditinjau dari segi elevansi, berdasarkan hasil interpretasi data *Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)*, maka elevansi lahan di wilayah kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0 – 100 meter dpl, 100 – 200 meter dpl, 200 – 300 dpl, 300 – 400 meter dpl, dan diatas 400 meter dpl. Elevansi lahan untuk kelas 0 – 100 meter hampir keseluruhan berada di setiap kecamatan kecuali Banyumas. Elevansi lahan untuk kelas 100 – 200 meter banyak ditemui di masing-masing kecamatan. Elevansi 200 – 300 meter hanya ditemui di kecamatan Pardasuka, Pagelaran dan banyumas. Sedangkan elevansi 300 – 400 meter hanya di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Untuk elevansi di atas 400 meter dpl merupakan daerah pegunungan yang banyak di jumpai di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran Utara.

#### d. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2031, wilayah Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu :

##### a) Kawasan Pertanian

Kabupaten Pringsewu secara umum masih merupakan kawasan pertanian dan perkebunan, yaitu sekitar 66,25% dimana luasan lahan sawah terbesar berada di kecamatan Gadingrejo, luasan lahan kebun terbesar berada di kecamatan Pagelaran dan luasan lahan lahan tegalan terbesar berada di kecamatan Adiluwih.





Selain dimanfaatkan untuk pertanian, tutupan lahan yang ada di kabupaten Pringsewu juga dimanfaatkan untuk pemukiman dan usaha perdagangan.

**Tabel. 1**  
**Kawasan Pertanian di Kabupaten Pringsewu**  
**Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031**

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Tanaman Pangan	23,303
2	Kawasan Perkebunan	9,401
	<b>Jumlah</b>	<b>32,704</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031

b) Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan dan kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan komoditas ikan karper, ikan tawes, ikan nila merah, gurame, dan lele yang sebagian besar berada di kecamatan Pagelaran. Sedangkan dalam jumlah kecil berada di kecamatan Pringsewu, Ambarawa dan Gadingrejo.

c) Kawasan Pertambangan

Kabupaten Pringsewu memiliki potensi kandungan bahan tambang atau galian berupa, mineral batuan dan batubara. Persebaran potensi bahan tambang ini berada di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu, namun hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti besaran jumlah potensi kandungan yang ada di dalam wilayah ini. Adapun jenis bahan galian di Pringsewu antara lain adalah mangan, silica, bijih besi, emas, sirtu, pasir kuarsa, kaolin, dan batubara dan jenis batu-batuan yang tersebar luas.





**Tabel. 2**  
**Kawasan Pertambangan di Kabupaten Pringsewu**  
**Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031**

Kawasan Budidaya	Lokasi (Kecamatan)
Pertambangan Batuan	Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031

d) Kawasan Industri

Kegiatan Industri pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Secara khusus, di kabupaten Pringsewu belum terdapat kegiatan industri yang terkonsentrasi dalam sebuah kawasan industri. Industri yang ada pada saat ini masih bergerak dalam bentuk kegiatan industri menengah dan sentra-sentra industri rumah tangga.

**Tabel. 3**  
**Kawasan Industri di Kabupaten Pringsewu**  
**Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031**

No	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Industri besar	
	1) Pengolahan hasil perikanan	Pagelaran
	2) Pengolahan hasil peternakan	Gadingrejo
	3) Industri berbasis agrobisnis	Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Pagelaran dan Banyumas
2	Industri menengah	Adiluwih
3	Industri kecil dan mikro	Seluruh kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

e) Kawasan Pariwisata

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang memiliki beberapa potensi sumber daya alam dan tata lingkungan yang dapat





dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Dalam hal ini, daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Adapun beberapa obyek wisata di kabupaten Pringsewu yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Obyek wisata alam, antara lain Dam Tegalsari (Gadingrejo), Telaga Gupit (Gadingrejo), Dam Way Ngison, Bendungan Bumi Ratu dan Air Terjun Way Kunyir (Pagelaran), Talang Indah (Pringsewu) dan Bendungan Way Sekampung;
2. Obyek wisata yang bernuansa religi dan agamis antara lain makam KH. Ghalib dan Goa Maria Padang Bulan (Pringsewu) serta Puri Giri Sutra Mandala di kecamatan Gadingrejo;
3. Obyek wisata budaya antara lain kehidupan tradisional dengan budaya dan kerajinan yang bersifat khas di Pekon Margakaya (Pringsewu) dan Pekon Pardasuka (Pardasuka), Kerajinan Tapis di Pekon Lugusari (Pagealaran) serta perkampungan industri kerajinan kain perca di kecamatan Banyumas;
4. Obyek wisata rekreasi dan kuliner keluarga, antara lain ruang terbuka hijau di halaman pendopo kabupaten Pringsewu, Talang Indah, Telaga Gupit, Air Terjun Pagasan, Taman Sabin, Taman jomblo, Taman Saung Cempedak dan Taman Tirta.

f) Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman sangat berkaitan dengan sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk permukiman memiliki beberapa syarat antara lain memiliki sumber air yang ketersediaannya terjamin, keterjangkauan, dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi-sosial, mudah dalam rangka pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi, air bersih dan lain sebagainya, resiko bencana alam kecil, serta sedapat mungkin dihindari dari alih fungsi lahan basah sawah irigasi.





**Tabel. 4**  
**Kawasan Permukiman di Kabupaten Pringsewu**  
**Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031**

No	Kawasan Permukiman	Luas (Ha)	Lokasi
1	Permukiman perkotaan	6,757	Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Ambarawa dan Sukoharjo
2	Permukiman Perdesaan	6.094	Adiluwih, Banyumas, Pardasuka

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

g) Kawasan Peruntukan lainnya

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya dalam hal ini mencakup kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Pengalokasian tata ruang bagi kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan untuk mengikuti jaringan jalan. Pada kawasan ini akan dikembangkan berbagai pusat aktivitas perekonomian perkotaan yang memiliki kemampuan melayani di kabupaten Pringsewu dan wilayah lain di sekitarnya. Sedangkan kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan pada zona untuk latihan militer dan markas kepolisian, serta sebagai markas Komando Distrik Militer dengan dukungan alam yang memadai.

**Tabel. 5**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Pringsewu**  
**Berdasarkan RTRW Tahun 2011 – 2031**

No	Kawasan Permukiman	Lokasi
1	Perdagangan dan jasa	Nomenklatur Perdagangan dan Jasa dihapus berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
2	Pertahanan dan keamanan	Gadingrejo

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2021





Berdasarkan jalur lintas antar daerah dan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk koridor barat Provinsi Lampung. Hal itu telah menjadikan aktivitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Pringsewu lebih cepat berkembang secara natural jika dibandingkan dengan daerah kabupaten sekitarnya. Jalur ini melewati wilayah kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Pagelaran dan Pagelaran Utara.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, wilayah Kabupaten Pringsewu mengandung beberapa aspek penting seperti :

1. Pusat kegiatan (*Center Point*) distribusi dan transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah barat Pulau Sumatera. Oleh karena itu pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan Kabupaten Pringsewu.
2. Pengembangan jejaring (*networking*) dan kerjasama perdagangan. Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat memacu perkembangan wilayah ini menjadi orientasi pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama daerah penyangga (*hinterland*). Dengan demikian Kabupaten Pringsewu akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa dalam skala regional.





### e. Aparat Pemerintah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten Pringsewu untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2021 sejumlah 4.544 orang yang terdiri dari : Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut :

a) Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan :

Golongan I	:	2 orang;
Golongan II	:	494 orang;
Golongan III	:	2.462 orang;
Golongan IV	:	1.586 orang.

b) Jabatan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari :

1. JPTP	:	34 orang;
2. Jabatan Administrator	:	138 orang;
3. Jabatan Pengawas	:	436 orang;
4. Pelaksana	:	561 orang;
5. Jabatan Fungsional	:	3.375 orang.

c) Tingkat Pendidikan :

SD	:	6 orang;
SLTP	:	9 orang;
SLTA	:	407 orang;
Diploma	:	901 orang;
Strata 1	:	2.889 orang;
Strata 2	:	332 orang.

d) Jenis Kelamin :

Laki-Laki	:	1.840 orang;
Perempuan	:	2.704 orang;






## f. Perekonomian

### a) Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam 5 tahun terakhir mengalami trend penurunan. Pada rentang tahun 2017-2021 berturut-turut tercatat sebesar 5.11%, 5.01%, 5.03%, -1.21%, dan diproyeksikan sedikit naik pada 2021 sebesar 2.91%. Pada tahun 2021 terlihat tanda pembalikan arah trend baik pada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, maupun Nasional seperti terlihat pada grafik berikut.

**Grafik. 1**

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Atas Dasar Harga Konstan



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Laju Pertumbuhan yang menurun pada tahun 2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, bahkan dunia.



**b) Struktur Perekonomian Daerah**

Penopang perekonomian Kabupaten Pringsewu sedikit bergeser apabila dibandingkan Tahun 2020. Pada Tahun 2021 didominasi oleh sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Informasi dan Komunikasi.

Telah terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor-sektor yang di Tahun 2020 membukukan hasil negatif sehingga hanya tersisa 3 (tiga) sektor yang masih terpukul akibat dari pandemi yang berkepanjangan. Sektor tersebut adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-0.98%); Pertambangan dan Penggalian (-5.83%); serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-0.83%). Laju pertumbuhan per kategori lapangan usaha Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 2 tahun dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel. 6**  
**Struktur Perekonomian Pringsewu Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019- 2021**

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.21	0.57	-0.98
2	Pertambangan dan Penggalian	4.31	2.03	-5.83
3	Industri Pengolahan	5.36	5.60	4.47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.14	8.76	3.86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.26	4.32	6.97
6	Konstruksi	5.95	-2.46	6.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.85	-6.01	5.69
8	Transportasi dan Pergudangan	8.24	-3.72	2.11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.27	-2.89	-0.83
10	Informasi dan Komunikasi	7.98	9.38	6.35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.95	3.22	2.79
12	Real Estate	5.71	-2.72	1.13





No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)		
		2019	2020	2021
13	Jasa Perusahaan	3.52	-2.46	1.04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.13	4.41	4.12
15	Jasa Pendidikan	8.05	3.42	1.15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.45	9.11	3.05
17	Jasa Lainnya	7.97	-4.93	2.09
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>	<b>5.03</b>	<b>-1.21</b>	<b>2.91</b>

Sumber : Pringsewu Dalam Angka Tahun 2021

#### c) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di banyak lapangan usaha yang dan sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga konstan 2010, mencapai 7,65 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut turun dari 7,74 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 1,21 persen, hal yang baru terjadi selama terbentuknya Kabupaten Pringsewu.

#### d) Laju Inflasi

Laju Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau merupakan perubahan IHK bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya. Laju inflasi secara umum mengukur perubahan harga konsumen, jika laju inflasi memiliki nilai positif, maka secara umum






harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya menjadi lebih mahal, demikian juga sebaliknya. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 tingkat inflasi sebesar 0.99 %, Desember 2021.

### Grafik 2

Laju Inflasi Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional 2018-2021 Full Year (YoY)



\*) Hasil Proyeksi Sementara

Sumber : Statistik Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Dari grafik terlihat inflasi pada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional dalam fase *downtrend* dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir *Year on Year* (YoY), tetapi pada Tahun 2021 terlihat perubahan arah karena ketiga sampel diatas berhasil menembus *trendline* (Nasional) sebagai barometernya. Berdasarkan PMK No.124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Sasaran Inflasi tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2019 – 2021, masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3%, dengan deviasi masing-masing  $\pm 1\%$ . Apabila kita mengacu pada standar deviasi  $\pm 1\%$ , pandemi Covid-19 di awal 2020 lalu merupakan *force majeure* yang menjadi alasan banyak pemerintahan di seluruh Indonesia kesulitan menjaga tingkat inflasinya di rentang Tahun 2020-2021. Nilai Inflasi skala Nasional di tahun 2020 dan 2021





adalah 1,68% dan 1,87%. Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung pada rentang tahun tersebut (2020-2021) ternyata anomali apabila dibandingkan dengan level Nasional. Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mampu menjaga kestabilan inflasinya ditengah beratnya dampak pandemi covid-19 yang telah memukul multi sektoral termasuk perekonomian.

Idealnya nilai inflasi harus terjaga stabil karena merupakan cerminan dari daya beli dan produktifitas pada suatu Negara. Pada September 2021 Bank Indonesia merilis Siaran Pers No.23/252/DKom yang menyatakan secara *month to month* (mtm) September 2021 mengalami deflasi 0.04% setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 0.03% (mtm). Inflasi jatuh menjadi deflasi disebabkan melemahnya daya beli konsumen dan terbatasnya ruang gerak Industri maupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang disebabkan oleh PPKM (Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat) yang ketat dan berlangsung lama. Dalam masa pandemi, Pemerintah juga memiliki kewajiban menjaga harga kebutuhan tetap rendah tetapi di sisi yang lain gelombang PHK dari perusahaan-perusahaan swasta dan unit-unit usaha terus terjadi karena dampak tekanan pandemi yang masif. Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), *refocusing* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan, serta mendorong peningkatan belanja pemerintah ditengah situasi sulit, terlihat menghasilkan dampak positif dengan meningkatnya laju inflasi proyeksi di Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020. (Grafik 2 di atas)

#### g. Bidang Keuangan Daerah dan Investasi

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi





dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional.

Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang Kepala Daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021, dengan realisasi sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1,220,686,365,401.24;
2. Realisasi belanja sebesar Rp.1,264,451,477,613.94.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan terjadi defisit realisasi sebesar Rp.43,765,112,212.70. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp. 60,472,140,077.00 dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp. 58,472,140,077.00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 14,707,027,864.30 (data dapat dilihat pada BAB III, huruf D. Akuntabilitas Keuangan).



**h. Sosial Budaya****a) Penduduk**

Jumlah penduduk menurut Kecamatan se Kabupaten Pringsewu terlihat dalam table 7, sebagai berikut :

**Tabel. 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
		2020			2021		
1	Pringsewu	42,139	40,003	<b>82,142</b>	42,248	40,525	<b>82,773</b>
2	Gadingrejo	39,750	37,381	<b>77,131</b>	40,429	38,477	<b>78,906</b>
3	Ambarawa	18,757	17,392	<b>36,149</b>	18,946	17,814	<b>36,760</b>
4	Pardasuka	18,614	17,029	<b>35,643</b>	18,587	17,209	<b>35,796</b>
5	Pagelaran	27,076	25,137	<b>52,213</b>	27,253	25,613	<b>52,866</b>
6	Adiluwih	18,597	17,284	<b>35,881</b>	11,057	10,719	<b>21,776</b>
7	Sukoharjo	25,765	24,327	<b>50,092</b>	18,671	17,522	<b>36,193</b>
8	Banyumas	10,945	10,459	<b>21,404</b>	25,738	24,659	<b>50,397</b>
9	Pagelaran Utara	8,095	7,267	<b>15,362</b>	8,063	7,334	<b>15,397</b>
<b>Jumlah</b>		<b>209,738</b>	<b>192,279</b>	<b>406,017</b>	<b>210,992</b>	<b>199,872</b>	<b>410,864</b>

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 tercatat berjumlah 410.867 jiwa mengalami kenaikan penduduk sebesar 4,847 jiwa dibandingkan tahun 2020. Penduduk laki-laki berjumlah 210,992 jiwa dan perempuan berjumlah 199,872 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1.01% dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu sebesar 607 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Lampung maka kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu relatif cukup tinggi (peringkat ke-3 Provinsi Lampung), namun masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang berada pada peringkat pertama dan Kota Metro pada peringkat kedua. Penduduk Kabupaten Pringsewu sebagian besar berada pada rentang usia produktif 15-60 tahun.



**b) Tenaga Kerja**

Pada tahun 2021 angkatan kerja Kabupaten Pringsewu memberikan Kontribusi sebesar 4.59% dari angkatan kerja Provinsi Lampung, Terjadi sedikit penurunan apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 4,66%.

Umumnya sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik (*power*) lebih didominasi kaum laki-laki dari pada perempuan. Contohnya disektor pertanian, pertambangan, industri, bangunan serta angkutan dan komunikasi lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sedangkan sektor perdagangan dan jasa lebih banyak dilakukan oleh perempuan karena pekerjaan ini cukup memerlukan ketelitian dan kesabaran.

**Tabel. 8**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2021 (jiwa)**

Kabupaten/Provinsi	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pringsewu	202.184	206.567	209.279	308.069
Provinsi Lampung	4.339.281	4.361.854	4.489.677	4.494.952

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

**c) Kesehatan**

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Pada tahun 2021, rata-rata usia harapan hidup penduduk Kabupaten Pringsewu sebesar 70,27 tahun. Angka harapan hidup di Kabupaten Pringsewu selama tahun 2019 – 2021 selalu mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2021 menurun 0.03 Tahun dari tahun sebelumnya.

Bila dilihat dari sisi perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk, peningkatan angka harapan hidup tentu merupakan hal





yang baik. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa peningkatan angka harapan hidup adalah pisau bermata dua, disatu sisi adalah keberhasilan program kesehatan tetapi disisi yang lain adalah beban bagi pembangunan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas layanan publik yang dapat melayani penduduk usia tua (lansia), padahal di satu sisi mereka sudah tidak lagi produktif. Program BPJS Kesehatan harus dapat dimaksimalkan dalam menanggulangi kondisi tersebut.

d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan konsep yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia mengandung beberapa komponen seperti produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Pada tahun 2021 angka IPM Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 70.45 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 70.30. Angka IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan ketiga setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Peningkatan angka IPM Kabupaten Pringsewu ternyata juga diikuti dengan kenaikan dari masing-masing komponennya. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil Per Kapita setiap tahun selalu mengalami peningkatan kecuali Angka Harapan Hidup (AHH) yang tidak mengalami sedikit penurunan. Kondisi ini sebagai hasil dari program pembangunan manusia yang telah dilaksanakan, seperti pendidikan dan perekonomian. Terkait Angka Harapan Hidup di sektor kesehatan yang mengalami penurunan, sebagian besar adalah dampak dari puncak pandemi Covid-19 varian Delta yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia pada tahun 2021 yang lalu.





**Tabel. 9**  
**Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen IPM**  
**Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil perkapita (ribu rupiah)	IPM
1	2	3	4	5	6
2017	69.14	12.77	7.85	9,775.35	68.61
2018	69.80	12.78	7.85	9,731	69.42
2019	69.80	12.82	8.19	10,289	69.97
2020	70.08	12.83	8.38	10,262	70.30
2021	70.45	12.84	8.39	10,302	70.45

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu dan Perangkat Daerah Kab. Pringsewu tahun 2021

**Grafik 3**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**



Sumber : Pringsewu Dalam Angka Tahun 2021





## C. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Pringsewu dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

#### a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) di semua Pekon (126 pekon). Demikian pula peran serta anggota BHP merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.

#### b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

### 2. Kewenangan dan Tugas Pokok

#### a. Kewenangan

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan





Republik Indonesia. Dengan diadakannya Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal dan agama. Sesuai Pasal 12, Pemerintah Daerah melaksanakan beberapa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Disamping itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pilihan yang meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Pringsewu melaksanakan tugas yaitu :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.
3. Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk.
4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip





*"Good & Clean Governance"*.

5. Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bermasyarakat.
6. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat dalam bingkai agama dan budaya.

### 3. Struktur Organisasi

Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten dengan 3 (tiga) Asisten, yakni:

- a. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :
  - a) Bagian Pemerintahan;
  - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c) Bagian Hukum.
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :
  - a) Bagian Pengembangan Ekonomi;
  - b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian, yaitu :
  - a) Bagian Umum;
  - b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - c) Bagian Organisasi.
- d. Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kabupaten Pringsewu, yaitu :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Dinas Sosial;
  5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;





6. Dinas Ketahanan Pangan;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Dinas Perikanan;
17. Dinas Pertanian;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Inspektorat Kabupaten;
22. Badan Pendapatan Daerah;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan bangsa dan politik;
26. Sekretariat DPRD;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 mengacu pada peraturan tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek yang mendasar dalam SAKIP adalah unsur Perencanaan Kinerja yang meliputi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi :

1. RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2005 – 2025.
2. RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.
3. IKU Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022.





4. Renstra OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
8. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022, Arah Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 secara singkat sebagai berikut:

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran masing-masing OPD yang diamanahkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 mengacu pada peraturan tersebut.





## 1. Visi Kabupaten Pringsewu

Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Pringsewu yang ingin dicapai ( *desired future* ) dalam masa 5 ( lima ) tahun. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu mencerminkan kondisi Kabupaten Pringsewu yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah kabupaten Pringsewu terpilih untuk masa jabatan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut ( telah disesuaikan dengan kaidah dan prinsip perencanaan pembangunan daerah)

### ***“ Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera ” (Bersahaja)***

Penentuan Visi tersebut, disesuaikan dengan proses untuk mencapai cita-cita masyarakat Pringsewu yang telah ditetapkan melalui RPJPD tahun 2005-2025, dan akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2017-2022). Adapun makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Berdaya Saing** : Berdaya saing mengandung makna duatu kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, hasil produksi yang memenuhi standar global, iklim usaha yang kondusif, dan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Bersih.

**Harmonis** : Harmonis mengandung makna kondisi atau terjalannya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama (Religius), Kearifan lokal dan





Hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu. Tata hubungan masyarakat tersebut mencakup hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, antar Stakeholders, lingkungan hidup, antar lembaga, dan antar elemen masyarakat lainnya. Kolaborasi tata hubungan masyarakat itu saling bersinergi membentuk kekuatan atau modal pembangunan.

**Sejahtera** : Sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tentram, damai, sentosa, dan makmur lahir bathin. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan pendidikan; pelayanan kesehatan; pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang; pelayanan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pelayanan sosial.

**Bersahaja** : Bersahaja mengandung bahwa masyarakat kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis, dan sejahtera tersebut, dibingkai dalam pola hidup yang sederhana dan tidak berlebihan, memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap segala ancaman, berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan, memiliki karakter tinggi, malu untuk melakukan perbuatan





tidak terhormat secara moral, dan mengedepankan sikap kreatifitas dan optimis yang tinggi, sehingga mendapat kebahagiaan lahir dan batin.

## 2. Misi Kabupaten Pringsewu

Misi merupakan pemandu atau rumusan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan tertentu. Dalam rangka mencapai Visi Pringsewu berdaya saing, harmonis dan sejahter (Bersahaja), Maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Layanan Publik Secara Merata.
2. Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing.
4. Perkuatan dan Peningkatan Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

### a. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

#### a) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi I)

##### 1) Tujuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infastruktr dan Sarana Layanan publik berbasis pengembangan wilayah.

##### 2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Tersedianya jaringan jalan, jembatan, yang merata dan berkualitas.
2. Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

#### b) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi II)

##### 1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu





Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

1. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.
2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
4. Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.

**c) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi III)**

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu ( Misi III)

Peningatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu ( Misi III)

1. Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan
2. Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatnya perekonomian sektor unggulan
4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

**d) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi IV)**

1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu ( Misi IV)

Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu ( Misi IV)

1. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.





2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

**e) Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Misi V)**

- 1) Tujuan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Misi V)  
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat
- 2) Sasaran Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Misi V)  
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.

Tabel. 10  
Matrix Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu

No	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera (Bersahaja)	1 Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana layanan publik berbasis pengembangan wilayah	1 Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	1 Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap
				2 Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	2 Prosentase pemukiman kumuh.
					3 Prosentase rumah layak huni.
				3 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	4 Angka Harapan Lama Sekolah
					5 Rata-rata Lama Sekolah
		2 Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.	4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6 Angka Harapan Hidup
				5 Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	7 Indeks Pembangunan Gender.
					8 Laju pertumbuhan penduduk
					9 Status Kabupaten Layak Anak





No	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
				6 Meningkatkan prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.	10 Jumlah Atlet yang berprestasi 11 Persentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan
		3 peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat	7 Meningkatkan perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	12 Laju pertumbuhan ekonomi 13 Pendapatan per kapita penduduk (ADHB) 14 Angka Kemiskinan. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka 16 Pengeluaran per kapita 17 Nilai Investasi
		4 perkuat dan peningkatan kualitas ketahanan pangan berkelanjutan	Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	8 Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas. 9 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	18 Skor Pola Pangan Harapan. 19 Indeks kualitas lingkungan hidup
		5 peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat	10 Meningkatnya tata kelola pemerintahan 11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	20 Indeks Reformasi Birokrasi 21 Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) 22 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)





No	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
				12 Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima.	23 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

## B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan Pringsewu, serta mempertimbangkan tahapan dan capaian target pembangunan RPJMD 2017-2022 Kabupaten Pringsewu serta hasil evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021, yaitu:

"Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan  
Kualitas SDM yang Berkarakter Menuju Pemulihan Ekonomi dan  
Tatanan Sosial Baru"

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 disusun berdasarkan sasaran pokok RPJMD Tahun 2017-2022.

Mengacu pada isu strategis dan tema tersebut diatas, maka prioritas arah pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2021 adalah :

1. Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar dan pengembangan wilayah strategis;
2. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter;
3. Pengembangan potensi unggulan daerah yang berdaya saing;
4. Pemantapan harmonisasi masyarakat dan lingkungan hidup;
5. Pemantapan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Adapun sasaran target yang hendak dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 3.5-4.5 persen;
2. Tingkat inflasi berkisar antara 2.0-4.0 persen;
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 10.00-11.00 persen;
4. Tingkat pengangguran pada kisaran 4.00-3.80 persen;





5. IPM berkisar 69.50-70.00;
6. Angka Harapan Hidup pada kisaran 70.00 persen;
7. Rata-rata Lama Sekolah 8.50 tahun;
8. Gini Rasio pada kisaran 0.32-0.31.

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Pringsewu tahun 2021 mengacu pada Review RPJMD Tahun 2017-2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, IKU serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :





Tabel. 11  
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pringsewu  
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021
1	2	3	4
Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	60.50
Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.000
	Prosentase rumah layak huni.	%	88.97
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.81
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.36
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.52
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	94.55
	Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.03
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya
Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	18
	Persentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	67.50
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.21-5.25
	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	27.86
	Angka Kemiskinan.	%	9.50





Sasaran	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2021
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.14
	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	10,807.92
	Nilai Investasi	Rp. Juta per Tahun	4,068,000.49
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Skor Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	91.50
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	58.00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB	Nilai	B
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	B
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	86.45





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam LKjIP Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari RPJMD, Renstra OPD, RKPD ataupun RKT dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana fungsi *actuating*, dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana ketiga komponen tersebut dilaksanakan selaras dan sinergi dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja (atau sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 disebut dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran untuk mengukur sasaran).

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta





pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam memberikan klasifikasi penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menggunakan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menjadi 4 (empat) kategori dapat dilihat pada tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 12  
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kerja	Kode
1.	91≤	Sangat Tinggi	
2.	76≤90	Tinggi	
3.	66≤75	sedang	
4.	51≤65	rendah	
5.	50≤	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 54 Tahun 2010

### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor : PER/091/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.





Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

- a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/ program dan kebijakan organisasi;
- b. menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya;
- c. membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi unit kerja.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan rencana dan target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 13, sebagai berikut :





**Tabel 13**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022**

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2017	2019	2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	38.37	40.25	47.00	55.00	60.00	60.50	61.00	61.00
Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.075	0.075	0.040	0.020	0.010	0	0	0
Prosentase rumah layak huni.	%	85.00	85.85	86.02	86.45	87.23	88.97	90.00	90.00
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.76	12.96	13.17	13.38	13.59	13.81	14.03	14.03
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.84	7.94	8.04	8.15	8.25	8.36	8.47	8.47
Angka Harapan Hidup	Tahun	68.88	69.20	69.53	69.86	70.19	70.52	70.85	70.85
Indekss Pembangunan Gender.	Indeks	92.27	92.73	93.18	93.64	94.09	94.55	95.00	95.00
Laju pertumbuhan penduduk	Indekss	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	7	10	12	14	16	18	20	20
Prosentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	50.50	52.50	55.50	60.00	65.00	67.50	70.00	70.00
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.04	5.00 – 5.05	5.06 – 5.10	5.11 – 5.15	5.16 – 5.20	5.21 – 5.25	5.26 – 5.30	5.30







Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu selaku pengemban amanah masyarakat Pringsewu melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dibuat sesuai ketentuan Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja dan program/ kegiatan baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan/ hambatan pada tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **Pengukuran Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja (*outcome*)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator hasil (*outcome*).

- Indikator Sasaran (RPJMD)

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Capaian indikator kinerja (*outcome*) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Setiap Indikator kinerja mewakili program RPJMD yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan mengasumsikan semua kegiatan memiliki bobot yang sama dan diambil dari





rata-rata capaian kegiatan. Sedangkan capaian kinerja sasaran pada RPJMD atau Kabupaten Pringsewu diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (*outcome*), dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja (*outcome*) tersebut.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian indikator kinerja yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :


$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja kegiatan} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja sasaran terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja (*outcome*) yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0 (Definsi Operasional dapat dilihat pada lampiran).



**B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022. Upaya tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil capaian atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021  
Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata</b>							
1. Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	60.00	47.57	60.50	45.80	75.70	sedang
2. Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.010	0.000	0.000	0.000	100.00	Sangat tinggi
3. Prosentase rumah layak huni.	%	87.23	95.60	88.97	95.70	107.56	Sangat tinggi
<b>Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter</b>							
4. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.59	13.12	13.81	12.84	92.98	Sangat tinggi
5. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.25	8.20	8.36	8.39	100.00	Sangat tinggi
6. Angka Harapan Hidup	Tahun	70.19	70.30	70.52	70.27	99.65	Sangat tinggi





Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Hasil Pengukuran Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	94.09	92.33	94.55	92.29	97.60	Sangat tinggi
8. Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.07	0.73	1.03	0.84	122.00	Sangat tinggi
9. Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Pratama	Nindya	Pratama	50.00	Sangat rendah
10. Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	16	0	18	30	166.00	Sangat tinggi
11. Prosentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	65.00	64.75	67.50	68.25	101.11	Sangat tinggi
<b>Misi 3 : Meningkatkan perekonomian perkapita masyarakat dan menurunkan kemiskinan</b>							
12. Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.16 – 5.20	5.00	5.21-5.25	3.62*	68.95	rendah
13. Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	25.88	27.86	27.86	28.82	103.44	Sangat tinggi
14. Angka Kemiskinan	%	9.95	9.97	9.50	9.97	95.28	Sangat tinggi
15. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.28	4.95	3.14	4.85	64.74	rendah
16. Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	10,539.98	10,262.00	10,807.92	10,302.00	95.32	Sangat tinggi
17. Nilai investasi	Rp. Juta per Tahun	3,698,000.62	2,481,040.92	4,068,000.49	184.038.750.00	100.00	Sangat tinggi
<b>Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan berkelanjutan</b>							
18. Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	88.00	88.50	91.50	87.19	95.29	Sangat tinggi
19. Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	56.00	48.88	58.00	55.63	95.91	Sangat tinggi
<b>Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih</b>							
20. Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	CC	B	CC	75.00	Sedang
21. Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	B	B	B	B	100.00	Sangat tinggi
22. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	Sangat tinggi
23. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	82.00	84.50	86.45	85.41	98.80	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Analisa tahun 2021

\*) Data hasil proyeksi





Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 23 Indikator Kinerja dapat disimpulkan dengan kategori **Sangat Tinggi**. Maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan terus pengupayakan perbaikan dan peningkatan agar lebih baik kedepannya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta kesimpulan sesuai dengan rata-rata data kelompok, maka hasil kesimpulan untuk capaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 15  
Hasil Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2021  
Pemerintah Kabupaten Pringsewu

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PROSENTASE /SASARAN	0 s/d <50	51 s/d <65	66 s/d <75	76 s/d <90	91 ≤
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MISI 1</b>								
1	Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	1	75.70					
2	Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	2	103.78					
<b>MISI 2</b>								
3	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	2	96.49					
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	99.65					
5	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	3	89.88					
6	Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	2	133.55					
<b>MISI 3</b>								
7	Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	6	87.95					
<b>MISI 4</b>								
8	Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	1	95.29					
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	1	95.91					





No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PROSENTASE /SASARAN	0 s/d <50	51 s/d <65	66 s/d <75	76 s/d <90	91 ≤
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MISI 5</b>								
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	1	75.00					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	100					
12	Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	1	98.80					

Sumber : Hasil Analisa tahun 2021

### C. EVALUASI KINERJA SASARAN

Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata.

Sasaran 1 : Tersedianya jaringan jalan, jembatan, yang merata dan berkualitas.

Tabel 16  
Evaluasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	60.00	47.57	60.50	45.80	75.70

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari target yang direncanakan tahun 2021 sebesar 60.50 % dan terealisasi sebesar 45.80 % sehingga tingkat capaian 75.70 % dapat dilihat pada tabel 16, sehingga tingkat capaian kinerjanya belum memenuhi target yang direncanakan. Adapun faktor utama penyebab keberhasilan tersebut Adanya komitmen bapak Bupati untuk hal penyelenggaraan otonomi daerah, yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan misi otonomi daerah dimana kepemimpinannya mampu menghasilkan nilai tambahan bagi organisasi tersebut, dan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu untuk terus meningkatkan kualitas jalan dari desa ke kota menjadi lebih baik.





Kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain :

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara terutama kendaraan bertonase besar yang melebihi dari konstruksi jalan yang ada.

Kedepan akan dilakukan perbaikan agar lebih maksimal, yaitu :

- a. Melakukan reviu dengan tetap berpatokan pada anggaran yang tersedia
- b. Member penilaian kinerja terhadap penyediaan jasa sebagai bahan rekomendasi untuk mengambil pekerjaan berikutnya.

Misi 1 : Peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana layanan publik secara merata.

Sasaran 2 : Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.

Tabel 17  
Evaluasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.010	0.000	0.000	0.000	100.00
Prosentase rumah layak huni.	%	87.23	95.60	88.97	95.70	100.60

Sumber : Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Pringsewu Tahun 2021

Berdasarkan tabel 17 prosentase pemukiman kumuh, dari yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 0.000 % terealisasi sebesar 0.000 % sehingga memenuhi target yang direncanakan, dan prosentase rumah layak huni dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 88.97 % dan terealisasi 95.70 %. Adapun faktor utama penyebab keberhasilan tersebut karena kesadaran sebagian besar masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan daerah kumuh dan terjadinya hubungan koordinasi yang baik antara unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai kontrol masyarakat telah dapat berjalan dalam member dukungan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dapat terlaksana dengan baik.





Kendala dan hambatan yang dihadapi, masih kurangnya sebagian kecil kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih.

Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.


Sasaran 3 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tabel 18  
Evaluasi Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.59	13.12	13.81	12.84	92.98
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.25	8.20	8.36	8.39	100

Sumber : Lkip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu Tahun 2021

Grafik.4  
Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Tahun 2021



Sumber : 1. BPS Pringsewu Tahun 2021  
2. Website Databooks.katadata.co.id

Pada grafik perbandingan harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung pada Tahun 2021, Kabupaten Pringsewu





menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan Kota Metro. Hal ini disebabkan mudahnya akses Sekolah baik negeri dan swasta yang tersebar merata di setiap kecamatan, hal serupa yang dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu. Sebagai catatan, Nilai tambah lain yang dimiliki Kabupaten Pringsewu tetapi tidak dimiliki oleh Kabupaten tetangga baik Kabupaten Pesawaran maupun Kabupaten Tanggamus, yaitu adanya 2 (dua) Universitas Swasta dan 2 (dua) Sekolah Tinggi swasta sehingga lulusan Sekolah Menengah memiliki opsi untuk melanjutkan pendidikannya. Hal ini tentu bernilai lebih ekonomis jika dibandingkan harus pergi ke Kota Bandar Lampung dengan tambahan biaya hidup dan tempat tinggal selain biaya Kampus dengan kualitas yang tidak kalah dengan Universitas lain. Sebagai contoh Universitas Aisyah Pringsewu yang sudah banyak berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menciptakan aplikasi berbasis *website* untuk menunjang kegiatan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pada sasaran 3 (tiga) terdapat 2 indikator kinerja terdiri dari Angka Harapan Lama Sekolah dari target 2021 yang ditetapkan 13.81 Tahun dan capaian 13.84 tahun pada tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran kinerja yaitu sebesar 92.98 %, masih belum tercapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Dan Rata-rata Lama Sekolah dari target 8.36 tahun dan tercapai 8.39 Tahun atau 100 % dari hasil pengukuran kinerja. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 13,81 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pringsewu akan meningkatkan kualitas akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.

Keberhasilan yang diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja di sebabkan oleh :

1. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi program dengan pihak terkait
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan,





3. Dan banyak bermunculan Universitas Swasta, Perguruan Tinggi Swasta, sekolah swasta baik yang berbasis Islam Terpadu (IT) atau pun umum di tingkat PAUD hingga SMA.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Pringsewu

Kendala dan hambatan yang dihadapi, masih kurangnya tenaga pendidik yang berstatus ASN, solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu memaksimalkan guru yang berstatus PNS dan Non PNS untuk diberikan pelatihan yang cukup guna menunjang tugas dan fungsinya sebagai tenaga pendidik.

Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.

Sasaran 4 : Meingkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tabel 19  
Evaluasi Kinerja Sasaran 4


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Angka Harapan Hidup	Tahun	70.19	70.30	70.52	70.27	100.16

Sumber : Lakip Dinas Kesehatan Kab. Pringsewu Tahun 2021





**Grafik.5**  
**Angka Harapan Hidup**



Sumber. BPS Pringsewu tahun 2021

Pada Grafik.3 terlihat Angka Harapan Hidup Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2021, menargetkan 70.52 Tahun dengan capaian 70.27 Tahun atau sebesar 99.65 % dari target yang ditentukan. Meskipun Angka Harapan Hidup Kabupaten Pringsewu lebih rendah dari Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, bukan berarti kualitas pelayanan kesehatan Kabupaten Pringsewu yang buruk. Usia panjang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras. Terlebih kondisi pandemi yang belum kunjung mereda menjadikan faktor *force majeure* sebagai salah satu penyebab rendahnya AHP Kabupaten Pringsewu sepanjang tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah memperbaiki Kualitas Pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana menjadi lebih baik. Pembuatan Posko Covid-19, rumah isolasi di tiap Kecamatan, Pemeriksaan Antigen bagi yang hendak berpergian, Pemerataan Puskesmas Pembantu di semua Pekon/Desa guna menunjang Puskesmas Induk yang ada





di setiap kecamatan sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi di situasi yang paling genting sekalipun.

Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah adanya ketumpang tindihan beban kerja, bekerja belum sesuai tupoksinya, kurang sumber daya manusia tenaga medis, serta masih rendahnya kemampuan dan kemauan masyarakat dalam berperilaku sadar diri serta hidup sehat dan bersih.

Kedepan untuk dapat menambah tenaga medis agar dapat melayani kesehatan hingga tingkat Pekon dan memperbanyak penyuluhan tentang kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan untuk diri sendiri.

- Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.
- Sasaran 5 : Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Tabel 20  
Evaluasi Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	94.09	92.37	94.55	92.33	97.65
Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.07	0.73	1.03	0.84	122
Status Kabupaten layak anak	Kategori	Pratama	Pratama	Nindya	Pratama	50.00

Sumber : Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pringsewu Tahun 2021

Pada sasaran 5 (lima) terdapat 3 (tiga) Indikator yaitu Indeks Pembangunan gender belum tercapai secara maksimal dengan hasil pengukuran kinerja 97,65 % dari target yang ditetapkan, pada Tahun 2021 dan Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel 20, telah mencapai hasil yang diharapkan dengan pengukuran kinerja yang ditetapkan sebesar 122 %.






Untuk dapat menekan Laju Pertumbuhan penduduk ada 4 (empat) sasaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pringsewu yaitu :

- Peserta KB Aktif
- Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi
- Penurunan Perkawinan Usia Dini
- Total Fertility Rate (TFR)*/ Angka Kelahiran

**Grafik.6**  
**Persentase Sasaran Peningkatan Program KB Untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk**



Sumber : Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pringsewu Tahun 2021

Untuk Kabupaten layak anak pada tahun 2021 kabupaten Pringsewu mendapatkan kategori yang sama seperti tahun 2020 yaitu kategori Pratama, dalam hal ini Kabupaten pringsewu terus berupaya untuk melindungi setiap hak-hak anak di Kabupaten Pringsewu.





- Misi 2 : Pembangunan SDM Unggul dan Berkarakter.
- Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.

Tabel 21  
Evaluasi Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	16	0	18	30	166
Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari	%	65.00	64.75	67.50	68.25	101.11

Sumber :1. Lakip Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pringsewu Tahun 2021  
2. Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu Tahun 2021

Pada Misi 2 Sasaran 6 (enam) terdapat 2 (dua) indikator yaitu Prestasi olahraga tingkat nasional dan Provinsi melebihi target yang di tetapkan walaupun adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia seluruh perlombaan cabang olah raga unggulan di Kabupaten Pringsewu terlaksana.

Kemudian Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari dapat dilihat pada tabel 21 melebihi capaian dari target yang ditetapkan sebesar 101.11 %.

a. Prestasi olahraga tingkat nasional dan Provinsi

Sudah menjadi paham umum kalau kita belum memiliki lapangan sepakbola yang baik kualitas rumput dan penujang yang lainnya. Itu hanya di satu bidang, belum yang lain. Kurangnya perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung olahraga yang baik membuat bidang ini makin tidak atraktif. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang, meskipun sarana dan prasarana sumber daya alam kurang mendukung akan tetapi sumber daya manusia pada Kabupaten Pringsewu melimpah, sehingga dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial bermunculan.

Di samping itu, walaupun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Pulau Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi atlet profesional. Ini tentu membuat sebagian





dari mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar.

Di Kabupaten Pringsewu untuk mendukung minat pemuda/pemudi agar berprestasi di bidang olahraga Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu telah menetapkan program unggulan, yaitu :

- a) Program kegiatan pelaksanaan O2SN Kabupaten Pringsewu
- b) Program pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
- c) Program kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kabupaten Pringsewu
- d) Program Kegiatan Keikutsertaan pada kejuaraan daerah pelajar
- e) Program pengembangan olahraga rekreasi
- f) Program peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet dan pelatih dan teknisi olahraga
- g) Program pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat

Dari uraian tersebut Kabupaten Pringsewu sudah menyiapkan para Atlet terbaik untuk mengikuti kejuaraan di tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional, walaupun pandemi Covid-19 melanda seluruh Provinsi di Indonesia.

b. Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.





Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengelolaan cagar budaya menempati paradigma baru karena memberi peluang sebesar besarnya kepada daerah untuk mengelola potensi budaya daerahnya sendiri. Namun demikian tidak mudah melakukan hal tersebut bagi daerah karena kurangnya acuan teknis dan lemahnya sumber daya manusia sebagai pengelola.

Kurangnya perawatan terhadap situs maupun tempat yang dianggap sebagai warisan yang berharga di Kabupaten Pringsewu, Upaya dalam melakukan perbaikan, yaitu :

- a) Mendata ulang cagar budaya yang ada di Kabupaten Pringsewu
- b) Melakukan promosi dan mempermudah akses yang memadai
- c) Melakukan perawatan secara berkala dan maksimal

Misi 3 : Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan

Sasaran 7 : Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan

Tabel 22  
Evaluasi Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.16-5.20	5.00	5.21-5.25	3.62*	68.95
Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	25.88	27.86	27.86	28.82	103.44
Angka Kemiskinan.	%	9.95	9.97	9.50	9.97	95.28
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.28	4.95	3.14	4.85	64.74
Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	10,539.98	10,262.00	10,807.92	10,302.00	95.32
Peningkatan nilai investasi	Rp. Milyar per Tahun	3,698,000.62	2,481,040.92	4,068,000.49	184,038.750,00	100

Sumber : 1. Lakip Bappeda Tahun 2021  
2. Lakip Nakertrans Tahun 2021  
\*) Data hasil proyeksi





Pada Misi 3 (tiga) Sasaran 7 (tujuh) terdapat 6 (enam) indikator yang berkesinambungan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi tercapai pada tahun 2021 sebesar 68.95 % dibandingkan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu masih stagnan sedangkan Pendapatan per kapita penduduk (ADHB) Kabupaten Pringsewu tercapai 28.82 juta/tahun melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2021, Angka Kemiskinan dikabupaten pringsewu sama dengan pada tahun 2021 sebesar 9.97 % dengan target yang ditetapkan 9.50%.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten pringsewu menurun dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 tercapai 4.95 % menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.85%, ini disebabkan banyaknya usia produktif yang potensial dan sedikitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pringsewu, sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk dibandingkan sektor lain, kedepan dapat memperbanyak bursa kerja di kabupaten pringsewu agar terserap angkatan kerja yang masih produktif di Pringsewu.

Sebagai akibat melemahnya perekonomian global juga membawa dampak perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, meskipun masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Bahkan posisi Kabupaten Pringsewu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Kenaikan nilai investasi Kabupaten Pringsewu tercapai Rp. 184,038,750.00 Milyar per tahun dari target yang ditetapkan sebanyak Rp. 4,068,000.49 Milyar per tahun atau dikategorikan sangat tinggi dengan hasil pengukuran sebesar 100 % kenaikan nilai investasi tidak berpengaruh dengan masa pandemik akibat dari virus corona pada tahun 2020.

besaran investasi yang masuk ke Pringsewu tersebut meliputi berbagai bidang usaha: bidang retail (perdagangan), perumahan, pariwisata yang di dalamnya banyak jenis usaha dan perbankan. kenaikan investasi di Pringsewu karena pemerintah semakin hari semakin mudah dalam memeberikan pelayanan. Contohnya pemerintah saat ini telah menghilangkan





izin HO atau izin gangguan. Yang ada adalah izin teknis: jika izin perdagangan maka di keluarkanlah surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin peternakan langsung di keluarkan setelah dapat rekomendasi dari dinas teknis.

banyak calon investor yang mengaku mengurus proses perizinan sudah mulai membaik. Jadi mulai sekarang BKPRD akan dihapus setelah keluarnya Permendagri No.116 tahun 2017 tentang koordinasi penataan ruang daerah menjadi TKPRD. Dalam Permendagri tersebut intinya akan melakukan penyerderhanaan dalam proses pengurusan perizinan usaha.

- Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Sasaran 8 : Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas

Tabel 23  
Evaluasi Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Pola Pangan Harapan	Nilai Skor	88.00	88.50	91.50	87.19	95.25

Sumber : Lakip Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pringsewu Tahun 2021

Pola Harapan Pangan (PPH) tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2021. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2021 adalah 87.19, apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 88.50 mengalami penurunan sebesar 1.31. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya ketersediaan sayuran dan buah serta bahan pangan hewani terutama jenis daging dan ikan. Untuk mencapai keberagaman ketersediaan pangan yang ideal dan memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat ketersediaan yang





dianjurkan, maka yang masih perlu ditingkatkan lagi adalah ketersediaan kelompok pangan hewani serta sayuran dan buah.

Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian PPH Ketersediaan adalah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat karena kegiatan tersebut mendukung pendapatan anggota kelompok dan sebagai cadangan pangan masyarakat, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pangan dalam rangka meningkatkan kuantitas jenis dan jumlah sumber pangan pokok non beras yang mendukung peningkatan ketersediaan pangan serta penyusunan analisa ketersediaan bahan pangan (NBM) di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan kegiatan Laporan Berkala ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021.

- Misi 4 : Perkuatan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Tabel 24  
Evaluasi Kinerja Sasaran 9


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56.00	48.88	58.00	55.63	95.91

Sumber : Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pringsewu Tahun 2021





Grafik.7  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber : 1. Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pringsewu Tahun 2021  
2. Website Databooks.katadata.co.id

Dari grafik.5 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat bahwa Provinsi Lampung berhasil melampaui target 68,23 poin dengan capaian 68,56 poin atau sebesar 0,33 poin. Begitu pula secara Nasional Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMN sebesar 68,96 poin dengan capaian 71,43 poin. Sedangkan Kabupaten Pringsewu belum berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 58,00 poin dengan capaian hanya sebesar 56,63 poin. Kurang memuaskan mengingat 2 (dua) Tahun terakhir pandemi adalah momen dimana seluruh daerah di Indonesia banyak memberlakukan *lockdown*, yang berarti penggunaan kendaraan bermesin di jalan menjadi terbatas. Tetapi, karena Kabupaten Pringsewu dilalui oleh jalan Nasional yang menghubungkan beberapa Kabupaten/Kota maupun Provinsi, sehingga tidak mengherankan apabila Intensitas Kendaraan yang melintas tidak mengalami penurunan signifikan. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bukan hanya dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Udara, tetapi dipengaruhi pula oleh Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutup Hutan dan karena keterbatasan yang ada, pengujian Indeks lain belum dapat dilakukan, sehingga akurasi IKLH pada Kabupaten Pringsewu kemungkinan belum





sepenuhnya dapat diukur secara optimal.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terlihat pada tabel 28, terdapat 3 (tiga) faktor pendukung yaitu :

- **Indeks Kualitas Air (IKA)**

Kinerja pemantauan kualitas air melalui pemantauan kualitas pada Air Badan Air (ABA) atau sungai dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi air badan air/sungai untuk mengetahui kondisi kualitas air badan air di wilayah Kabupaten Pringsewu. Kegiatan pemantauan melalui pengujian kualitas air pada air badan air dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Pengujian Kualitas air dilakukan di 7 (tujuh) sungai, yaitu :

1. Sungai Way Ngison dengan status kelas A (memenuhi baku mutu);
2. Sungai Way Semah dengan status kelas A (memenuhi baku mutu);
3. Sungai Way Tahu status kelas A (memenuhi baku mutu);
4. Sungai Way Bulok dengan status kelas B (tercemar ringan);
5. Sungai Way Tebu I dengan status A (memenuhi baku mutu);
6. Sungai Way Tebu II dengan status A (memenuhi baku mutu); dan
7. Sungai Way Sekampung dengan status A (memenuhi baku mutu).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Air

Secara umum, sudah terlihat sungai yang ada di kabupaten pringsewu dalam keadaan baik, untuk mengoptimalkan IKA ada beberapa faktor yang harus di perbaiki seperti :

- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara





optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;

- Ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Menyediakan IPAL komunal untuk membantu pengolahan limbah domestik.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

#### - **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di daerah. Pemantauan dilakukan secara rutin setiap tahun pada 10 titik lokasi untuk mengetahui kualitas udara ambien.





Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien

Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa didapatkan Indeks Kualitas Udara sebesar 59.38.

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu sebesar 59.38. Angka tersebut merupakan nilai IKU Kabupaten Pringsewu dengan parameter uji  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  yang menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara ambient di Kabupaten Pringsewu KURANG BAIK.

#### - Indeks Tutup Hutan (ITH)

Pada perhitungan Indeks Kualitas Tutup Lahan (IKLH) Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021, karena keterbatasan data dan informasi masih menggunakan Indeks Tutup Hutan (ITH) sedangkan parameter lain seperti Indeks Performa Hutan (IPH), Indeks Kualitas Tutup Tanah (IKT), Indeks Konservasi Badan Air (IKBA) dan Indeks Kondisi Habitat (IKH) belum dapat dilakukan. Tutup lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan ITH mengacu pada klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-2010).

Berdasarkan SNI 7645-2010, penutupan lahan di definisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengukuran, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.





Pada pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala/hambatan antara lain :

- Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah besar;
- Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi yang jauh dengan medan yang berat sehingga sulit dijangkau;
- Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya.

Terhadap kendala/hambatan tersebut diberikan solusi/strategi pemecahan masalah sebagai berikut :

- Bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang tetapi bisa diambil buahnya;
- Penanaman pada musim hujan menghindari resiko mati dan bantuan bibit disesuaikan dengan jenis, lokasi/ketinggian medan (ukuran bibit);
- Melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha untuk melaksanakan penanaman pohon sehingga diharapkan semua pihak ikut berperan dan merasa memiliki serta bertanggung jawab.





Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

Sasaran 10 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Tabel 25  
Evaluasi Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	1	2
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	CC	B	CC	88.32

Sumber : Lkip OPD se Kab. Pringsewu Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) indikator sasaran, Indeks Reformasi Birokrasi, nilai realisasi capaian diperoleh dari : Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online oleh Tim PMPRB Kabupaten. Hasil penilaian Tim PMPRB Kabupaten yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, kemudian dinilai/dievaluasi oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian Tim PMPRB pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu sudah di evaluasi/penilaian Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan mendapat nilai 51.24 atau berpredikat CC.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu yaitu :

1. Menyusun roadmap, *coaching* dan asistensi pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi birokrasi;
2. Pembentukan *Learning* Reformasi Birokrasi dan *Sharing Experience*.

Upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan reformasi birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, prima, dan transparan kepada masyarakat serta meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya, Indikator-indikator sasarannya yang telah






dilakukan adalah bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja.

- Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.
- Sasaran 11 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Tabel 26  
Evaluasi Kinerja Sasaran 11


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Kategori	B	B	B	B	100
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100

Sumber : 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021  
2. Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2021



Gambar 4. Tangkapan layar *website* Aplikasi E-Sakip Pringsewu. Merupakan kolaborasi Bagian Organisasi dengan Universitas Aisyah Pringsewu dalam pelaksanaan Kegiatan LAKIP berbasis elektronik di Kabupaten Pringsewu.





Gambar 5. Tangkapan layar *website* Aplikasi E-Lapkin Pringsewu. Merupakan kolaborasi Pemkab. Pringsewu dengan Universitas Aisyah Pringsewu untuk menyederhanakan sistem pelaporan manual menjadi terintegrasi dalam evaluasi, validasi, dan fisik laporannya.

Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan Misi 5, yaitu “Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik





dengan lebih terbuka dan member ruang bagi berbagai pihak. LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah nilai B terealisasi B, telah tercapai 100% atau kategori sangat berhasil. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 sebesar 63,27 dengan kategori B. Target ini mengalami peningkatan 3,24 poin dari capaian tahun 2019 (dengan kategori B), sebesar 60,03. Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan tahun 2020 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Sedangkan target capaian tahun 2022 (akhir RPJMD) yaitu nilai BB. Berikut daftar penilaian dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung seperti terlihat dalam tabel:

Tabel 27  
**Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung**


No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			Predikat
		2018	2019	2020	
1	Lampung Barat	62,58	64,52	67,15	B
2	Metro	62,04	65,04	66,97	B
3	Tanggamus	58,11	61,72	63,61	B
4	Lampung Tengah	60,13	62,05	63,52	B
5	<b>Pringsewu</b>	<b>53,68</b>	<b>60,03</b>	<b>63,27</b>	<b>B</b>
6	Lampung Selatan	51,79	60,04	63,03	B
7	Tulang Bawang	58,19	58,53	60,47	B
8	Pesawaran	45,05	53,03	60,04	B
9	Tulang Bawang Barat	51,65	57,34	58,64	CC
10	Way Kanan	55,26	56,09	57,64	CC
11	Bandar Lampung	53,03	55,14	57,09	CC
12	Lampung Timur	50,56	56,45	57,00	CC
13	Mesuji	55,53	56,22	56,96	CC
14	Pesisir Barat	46,71	50,21	51,10	CC
15	Lampung Utara	44,91	45,13	45,73	C

Sumber : Bagian Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2021





**Grafik.8**  
**SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung**



Sumber : Bagian Organisasi Setda Provinsi Lampung Tahun 2022

Dari Grafik terlihat Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2018 sedang berada pada jalur *uptrend*-nya yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai SAKIP secara gradual berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Hal positif ini akan terus didorong untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terlihat pula konsistensi Kabupaten Lampung Barat yang meskipun pada tahun 2019 sempat tertinggal dari Kota Metro tapi kembali menjadi Kabupaten/Kota dengan Nilai tertinggi saat ini. Disisi lain Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan pesat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sedangkan Kabupaten Lampung Utara belum menunjukkan perubahan signifikan dalam 3 (tiga) tahun penilaian terakhirnya.

Kedepan akan dilaksanakan upaya perbaikan yaitu :

- a) Terus bertekad dan berkomitmen akan memperbaiki akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Orientasi kinerja kami akan bergeser dari seberapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan





yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode tercapai;

- b) Terus berupaya dengan belajar dan memperdalam pengetahuan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mulai dari merencanakan target kinerja, menselaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya;
  - c) Pembinaan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi maupun capaian kinerja kami. Selain itu juga melakukan perubahan pola pikir yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja guna meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - d) Selalu melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi aktif antar SKPD dan juga dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, termasuk penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan IKU OPD;
  - e) Membangun sistem eSAKIP dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
- Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan





catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status ini, maka akan menghasilkan kinerja sasaran dengan predikat sangat berhasil. Sedangkan untuk Pencapaian WTP Tahun 2020, merupakan capaian keenam secara beruntun.

Pencapaian ini apabila dapat dipertahankan, akan memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2022 yaitu opini WTP. Realisasi ini pun merupakan capaian bagus yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021. Dengan adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Pringsewu, diperkuat pula dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sampai dengan bulan Desember 2021 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 170 obyek pemeriksaan dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 170 LHP.





Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2021, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Misi 5 : Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih.

Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.

Tabel 28  
Evaluasi Kinerja Sasaran 12

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				Hasil Pengukuran Kinerja (%)
		2020		2021		
		Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	82.00	84.50	86.41	85.41	98.80

Sumber : Lakip OPD Pelayanan Kab. Pringsewu Tahun 2021

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan dukungan terhadap misi 5 "Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih".

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2021, capaian kinerjanya Berhasil. indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya lebih dari target yang telah ditetapkan. Dari target nilai 86.41, realisasi IKM tahun 2021 IKM mencapai angka 85.41 atau 98.80 dari target kinerja. Nilai IKM tersebut didapat dari





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP).

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat





dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah.

Tahun 2020 menjadi *landmark* dari merebaknya *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* atau biasa disebut Virus Corona yang pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020 silam. Kasus Virus Corona di Indonesia terungkap usai adanya laporan warga negara Jepang yang dinyatakan positif dari Pemerintahan Malaysia setelah sebelumnya berkunjung ke Indonesia. Sehingga pada Selasa 31 Maret 2020 Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dalam perkembangannya, Pemerintah menindaklanjuti dengan penerbitan aturan turunan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid 19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan berefek domino terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor Ekonomi. Ekonomi bergerak karena kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), konsumsi dan produksi. COVID-19 menekan kedua sisi itu. Merespon hal tersebut, Kementerian Keuangan menggagas program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui Penjaminan Sosial yang merepresentasikan perlindungan terhadap sisi Konsumsi (*demand side*). Karena kebijakan stimulus fiskal (*supply side* atau produksi) tidak akan banyak berpengaruh jika daya beli masyarakat rendah.

Berangkat dari Peraturan-Peraturan tersebut di atas dengan mencermati perkembangan situasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pringsewu bertindak





cepat dengan menerbitkan Surat Bupati Pringsewu Nomor : 900/030/B.02/2021 Perihal Penyusunan Penyampaian Laporan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Dukungan Vaksinasi Covid-19 pada Perubahan APBD TA 2021.

Untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kabupaten Pringsewu, maka Kabupaten Pringsewu :

1. Total Anggaran perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka Penanganan Kesehatan dan dukungan program Vaksinasi Covid -19 pada perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 49,808,439,931,-.
2. Anggaran sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk :
  - a. Penanganan kesehatan dan dukungan pelaksanaan Vaksinasi Covid - 19;
  - b. Pemulihan ekonomi; dan
  - c. Perlindungan Sosial

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah  
PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
  - b. Pendapatan Transfer
    - Transfer Pemerintah Pusat;
    - Transfer antar Daerah.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.





2. Belanja Daerah, terdiri dari :  
Belanja terdiri dari, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari :
  - a. Penerimaan Daerah meliputi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebelumnya
  - b. Pengeluaran Daerah meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara ringkas perbandingan anggaran Kabupaten Pringsewu setelah perubahan yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 29  
Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
TA.2020 dengan TA. 2021

No	Uraian	Tahun			
		2020		2021	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3		4	5=4-3
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1,197,952,212,131.52</b>	<b>1,185,639,934,078.14</b>	<b>1,296,596,838,143.00</b>	<b>1,257,703,239,549.02</b>
	Pendapatan Asli Daerah	110,105,695,568.52	97,122,937,150.07	129,244,302,143.00	113,823,633,898.68
	Pendapatan Transfer	1,039,178,316,563.00	1,039,956,220,839.92	1,120,645,536,000.00	1,097,381,072,262.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48,668,200,000.00	48,560,776,088.15	46,707,000,000.00	46,498,533,388.34
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1,047,017,674,509.14</b>	<b>977,259,590,108.96</b>	<b>1,354,753,608,220.00</b>	<b>1,266,958,177,285.18</b>
	Belanja Operasi	865,220,646,409.56	818,102,858,372.57	906,351,162,210.00	852,787,259,873.38
	Belanja Modal	164,296,400,288.58	148,144,690,572.39	250,161,885,768.00	218,627,184,523.80
	Belanja tak terduga	17,500,627,811.00	11,012,041,164.00	4,896,025,630.00	3,193,294,200.00
	Belanja Transfer	<b>193,864,318,242.00</b>	<b>188,591,915,900.00</b>	193,344,534,612.00	192,350,378,688.00
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah Netto</b>	<b>42,929,780,619.62</b>	<b>42,929,727,619.62</b>	<b>58,156,770,077.00</b>	<b>58,472,131,308.21</b>
	Penerimaan Pembiayaan	44,929,780,619.62	44,929,727,619.62	60,472,140,077.00	60,472,131,308.21
	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,315,370,000.00	2,000,000,000.00

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021

Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1,296,596,838,143.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,257,703,239,549.02, atau sebesar 97.00 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut:





Tabel. 30  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan Asli Daerah	129,244,302,143.00	113,823,633,898.68	88.07
2	Pendapatan Transfer	1,120,645,536,000.00	1,097,381,072,262.00	97.92
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46,707,000,000.00	46,498,533,388.34	99.55
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1,296,596,838,143.00</b>	<b>1,257,703,239,549.02</b>	<b>97.00</b>

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021

Secara rinci target dan realisasi masing-masing pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain, pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 129,244,302,143.00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 113,823,633,898.68 atau 88.07 %. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021, mengalami peningkatan cukup pesat dibandingkan pada tahun anggaran 2020, perbandingannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 31  
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2020-2021

No	URAIAN	PAD 2020			PAD 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>110,105,695,568.52</b>	<b>97,122,937,150.07</b>	<b>88.20</b>	<b>129,244,302,143.00</b>	<b>113,823,633,898.68</b>	<b>88,07</b>
1	Pajak Daerah	27,500,000,000.00	30,877,603,100.00	112.28	35,469,630,320.00	34,190,910,431.10	96.39
2	Retribusi Daerah	5,072,685,000.00	3,448,446,199.00	67.98	6,726,494,250.00	4,536,377,417.00	67,44
3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,315,375,440.00	2,315,375,440.44	100.00	3,146,160,247.00	3,146,160,246.83	100.00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75,217,635,128.52	60,481,512,410.63	80.41	83,902,017,326.00	71,950,185,803.75	85.76

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021





## 2. Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1,120,645,536,000.00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,097,381,072,262.92,- atau 97.92 %. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 32  
Target dan Realisasi Dana Perimbangan  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,120,645,536,000.00</b>	<b>1,097,381,072,262.00</b>	<b>97.92</b>
1	Transfer Pemerintah Pusat	1,040,645,536,000.00	1,034,376,062,008.00	99.40
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	80,000,000,000.00	63,005,010,254.00	78.76

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya, pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 46,707,000,000.00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 46,498,533,388.34,- atau 99.55%. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 33  
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>46,707,000,000.00</b>	<b>46,498,533,388.340</b>	<b>99.55</b>
1	Pendapatan Hibah	0.00	3,429,685.00	0.00
2	Pendapatan Lainnya	46,707,000,000.00	46,495,103,703.34	99.55

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021





#### 4. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1,354,753,608,220.00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,266,958,117,285.18,- atau sebesar 93.52 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel. 34  
Target dan Realisasi Belanja Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	906,351,126,210.00	852,787,259,873.38	94.09
2	Belanja Modal	250,161,885,768.00	218,627,184,523.80	87.39
3	Belanja Tak Terduga	4,896,025,630.00	3,193,294,200.00	65.22
	<b>TOTAL</b>	<b>1,354,753,608,220.00</b>	<b>1,266,958,117,285.18</b>	<b>93.52</b>

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021

#### 5. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 60,472,140,077.00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 60,472,131,308.21,- atau sebesar 100 %. Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 35  
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penerimaan Daerah	60,472,140,077.00	60,472,131,308.21	100.00
2	Pengeluaran Daerah	2,315,370,000.00	2,000,000,000.00	86.38
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>58,156,770,077.00</b>	<b>58,472,131,308.21</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021

Secara rinci target dan realisasi masing-masing Pembiayaan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :





a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pringsewu yanghanya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 60,472,140,077.00,-, dapat direalisasikan sebesar Rp. 60,472,131,308.21,- atau 100%. Target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 36  
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)</b>	60,472,140,077.00	60,472,131,308.21	100.00

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pringsewu yang meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2,315,370,000.00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,000,000,000.00,- atau 100.54 %. Target dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 37  
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Pringsewu TA. 2021

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
1	<b>Pengeluaran Daerah</b> Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,315,370,000.00	2,000,000,000.00	86.38

Sumber : BPKAD Kab. Pringsewu tahun 2021





## BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu suatu instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan Kinerja. Sebagai bahan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan kinerja, LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 memuat informasi kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJM-D Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut :

- Capaian pada Misi – 1 (kesatu) sebanyak 3 indikator kinerja (94.42%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 2 (kedua) sebanyak 8 indikator kinerja (103.67%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 3 (ketiga) sebanyak 6 indikator kinerja (87.95%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 4 (keempat) sebanyak 2 indikator kinerja (95.60%) kategori Sangat Berhasil.
- Capaian pada Misi – 5 (kelima) sebanyak 4 indikator kinerja (93.45%) kategori Sangat Berhasil.





Dengan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkan keberhasilan misi-misi yang telah ditetapkan di tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa LAKIP Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 memperoleh nilai 63.27 atau berpredikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efisien dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Secara ringkas terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Pringsewu telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan.

Keberhasilan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Pringsewu telah menindak lanjuti sebagai rekomendasi yang telah di sampaikan pada tahun sebelumnya, salah satunya di tunjukan oleh komitmen pimpinan daerah dan para kepala perangkat daerah untuk memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Pemerintahan Kabupaten dan perangkat daerah, perbaikan IKU tersebut telah di manfaatkan dalam dokumen perencanaan seperti rencana strategis dan perjanjian kinerja.

Beberapa kendala penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 adalah evaluasi atas program yang di lakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran-nya, belum kepada hasil program sehingga masih di temui ketidak selarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang di emban oleh setiap perangkat daerah, pemantauan atas pencapaian kinerja di level perangkat daerah belum di laksanakan secara optimal. Hal ini dikarnakan, informasi kinerja yang di hasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum di manfaatkan secara efektif untuk berbagai perbaikan kinerja yang di perlukan, laporan kinerja kabupaten pringsewu belum di sajikan secara sistematis yang menggambarkan kinerja setiap





sasaran strategis dan belum sepenuhnya di dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Laporan kinerja beberapa perangkat daerah masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada analisis capaian kerja.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dari hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dengan memperhatikan sebagai kaidah dan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil dan memiliki manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (*result oriented*); memastikan kualitas indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja; keselarasan antar dokumen perencanaan; serta keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*);
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja (*performance cascade*) dari level pemerintah daerah kepada PD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggarnya, serta ditindaklanjuti dengan perbaikan renstra PD dan PK individu;
3. Melakukan identifikasi dan pemetaan crosscutting antar-PD dalam mengawal program prioritas pembangunan daerah;
4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas sasaran indikator, dan target kinerja dalam PK, serta menyelaraskannya dengan SKP. Hal ini dapat mendorong penguatan budaya kinerja individu dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara berjenjang dan berkala melalui rencana aksi, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
6. Memanfaatkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja secara optimal, sehingga efektif menjadi alat untuk mendorong kualitas manajemen kinerja, khususnya penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*);





7. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh PD melalui pengungkapan analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Penanganan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (covid 19)* Kabupaten Pringsewu telah melakukan *refocusing* terhadap anggaran Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid 19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berangkat dari Peraturan-Peraturan tersebut di atas dengan mencermati perkembangan situasi yang ada, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan bertindak cepat dengan menerbitkan Surat Bupati Pringsewu Nomor : 900/030/B.02/2021 Perihal Penyusunan Penyampaian Laporan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Dukungan Vaksinasi Covid-19 pada Perubahan APBD TA 2021.

Untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid 19)* maka Kabupaten Pringsewu melakukan hal-hal sebagai berikut diantaranya :

1. Total Anggaran perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka Penanganan Kesehatan dan dukungan program Vaksinasi Covid -19 pada perubahan APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 49,808,439,931,-.
2. Anggaran sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk :
  - a. Penanganan kesehatan dan dukungan pelaksanaan Vaksinasi Covid -19;
  - b. Pemulihan ekonomi; dan
  - c. Perlindungan Sosial.





- Melakukan rekrutmen penerimaan relawan tenaga Kesehatan dan Non tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Penanganan Covid-19 Kabupaten Pringsewu.

**PENERIMAAN RELAWAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM PENUGASAN KHUSUS PENANGANAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN PRINGSEWU**

**HI. SUJADI**  
BUPATI PRINGSEWU

**Dr. HI. FAUZI**  
WAKIL BUPATI PRINGSEWU

**I. PERSYARATAN UMUM**

- Warga Negara Indonesia
- Jenis kelamin Laki-laki/ Perempuan dengan usia berkisar 18 tahun s/d 35 tahun pada saat melamar Relawan
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS serta tidak sedang terikat kontrak dengan pihak manapun
- Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
- Bagi pelamar Perempuan pada saat melamar tidak dalam keadaan hamil
- Lama kontrak sampai dengan **BULAN DESEMBER 2021**
- Bersedia tidak mengundurkan diri sampai waktu berakhirnya masa kontrak kerja
- Bersedia mengikuti jadwal / siklus kerja yang telah ditentukan Rumah Sakit / Puskesmas.

**II. PERSYARATAN KHUSUS**

- Untuk Tenaga Pemulasaran : Memiliki keterampilan dalam pemulasaran jenazah dan atau bersedia mengikuti kegiatan *on the job training* pemulasaran jenazah pasien covid
- Umur 18 s.d 45 tahun
- Untuk Tenaga Nakes diutamakan memiliki STR
- Untuk Tenaga Driver Ambulance memiliki sim A dan bisa mengendarai ambulance
- Untuk Tenaga Administrasi mahir menggunakan MS. Excel / MS. Office

**III. PERSYARATAN DOKUMEN**

- Surat lamaran permohonan rekrutmen yang ditujukan kepada Panitia Penerimaan Relawan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus Penanganan Pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Pringsewu
- Surat Pernyataan bermaterai
- Curriculum Vitae (CV)
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter Puskesmas / Klinik
- Fotokopi KTP (1 lembar) & Kartu Keluarga (1 lembar)
- Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai (1 lembar)
- Fotokopi STR bagi yang memiliki (1 lembar)
- Pas Foto 4x6 dengan latar belakang merah (2 lembar)

**IV. FORMASI YANG DIBUTUHKAN**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	BESARAN INSENTIF TIAP BULAN
1.	Dokter Umum	S1 Kedokteran Umum	11	4.500.000
2.	Perawat	Min. D III Perawat	35	1.700.000
3.	Bidan	Min. D III Kebidanan	4	1.700.000
4.	Pengelola Farmasi	Min. D III Farmasi	4	1.700.000
5.	Analisis Kesehatan	D III Analisis Kesehatan	13	1.700.000
6.	Tenaga Administrasi	Min. DIII Semua Jurusan	3	1.700.000
7.	Driver Ambulance	Min. SMA	4	1.700.000
8.	Tenaga Pemulasaran Jenazah	Min. SMA		
	Laki-laki		13	1.700.000
	Perempuan		13	1.700.000

Template Surat Lamaran, Surat Pernyataan, CV dapat diunduh di <https://bit.ly/3AhVAKx>

**Berkas dapat dikirimkan Langsung / Ekspedisi ke :**  
Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu,  
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu,  
Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu  
Kode Pos : 35372  
Bagian Umum & Kepegawaian (Rinny)  
**PALING LAMBAT 12 AGUSTUS 2021**

Contact Person :  
Vinnie (0822 7624 7629)  
Leo (0856 4011 0262)  
Rinny (0813 7982 4144)

Info :  
Website : [www.dinkes.pringsewukab.go.id](http://www.dinkes.pringsewukab.go.id)  
IG / FB : @dinkespringsewu @promkespringsewu

Gambar 6. Selebaran Penerimaan Relawan tenaga Kesehatan dan non Kesehatan.

- Menyediakan Adminnistrasi Call Center Covid-19 di Kabupaten Pringsewu.

**Call Center Pelayanan Covid-19 Di Kabupaten Pringsewu**

**Puskesmas Ambarawa : 0812-7930-6740**

**Puskesmas Pringsewu : 0821-8112-3948**

**Puskesmas Pardasuka : 0822-6117-7966**

**Puskesmas Wates : 0852-1034-9885**

**Puskesmas Sukoharjo : 0852-6885-6558**

**Puskesmas Gadingrejo : 0821-8257-1950**

**Puskesmas Bandung Baru : 0813-7304-3900**

**Puskesmas Bumiratu : 0822-6192-2409**

**Puskesmas Adiluwih : 0822-7868-9878**

**Puskesmas Rejosari : 0852-7983-6599**

**Puskesmas Banyumas : 0823-2926-4829**

**Puskesmas Pagelaran : 0853-7719-9328**

**Call Center Non Covid - Kegawatdaruratan PSC 119 SIGER Pringsewu : 0812-8166-8119**

**Puskesmas Fajar Mulya : 0823-7122-7773**

**Layanan 24 jam**

[www.dinkes.pringsewukab.go.id](http://www.dinkes.pringsewukab.go.id) | [dinkespringsewu](https://www.instagram.com/dinkespringsewu) | [Dinkes Pringsewu](https://www.facebook.com/dinkespringsewu)

Gambar 7. Call Center Covid-19 di Kabupaten Pringsewu.





5. Melakukan penguatan lintas sektoral dalam mengakselerasi jumlah masyarakat yang diberikan Vaksin Covid-19.



Gambar 8. Penguatan antar sektor dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Pringsewu.

6. Menginisiasi kerjasama Puskesmas dengan PSC 119 SIGER Pringsewu bersama-sama dengan Polres Pringsewu dalam mobilisasi Vaksinasi Keliling.



Gambar 9. Mobil Vaksinasi Keliling di Kabupaten Pringsewu.





Akhirnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah maupun *stakeholder* yang lain dapat melewati masa-masa sulit selama pandemi dan kembali bertumbuh baik dari segi ekonomi maupun sosial kultural sesuai dengan motto Kabupaten Pringsewu "Jejama Secancangan" yang bermakna bersama-sama saling bergandengan tangan/gotong royong berat sama dipikul ringan sama dijinjing, sehingga "Pringsewu Bersahaja" dapat diwujudkan melalui kerja keras dan komitmen Pemerintah Daerah demi Pringsewu yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga berharap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini bukan hanya sebatas laporan pertanggungjawaban, tetapi dapat bermanfaat dan menjadi referensi jajaran pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan perangkat daerah demi kepentingan Kabupaten Pringsewu di masa yang akan datang.


Pringsewu, 31 Maret 2022

BUPATI PRINGSEWU,



H. SUJADI





***PENGHARGAAN***



# **U**ntuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

Perolehan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020 ini diterima oleh Bupati Pringsewu Sujadi yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Andri Yogama, SE, M.M., Ak., CSFA di gedung utama BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pada hari Kamis 29 April 2021.



**K**abupaten Pringsewu berhasil meraih predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan 2021.

*Kabupaten Pringsewu bersama dengan 10 Kabupaten-Kota yang lain meraih predikat Zona Hijau setelah dilakukan penilaian oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim yang menyampaikan esensi pelayanan sejatinya adalah terjalinnya komunikasi publik antara masyarakat yang dilayani dan Pemerintah sebagai pelayannya.*



**P**enghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 diraih Kabupaten Pringsewu atas penilaian LAKIP 2020 Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 April 2021 di Jakarta. Kabupaten Pringsewu meraih predikat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI setelah meraih nilai 63,27 di tingkat Nasional.

**DAFTAR PENGHARGAAN LAINNYA**

No	Nama Penghargaan	Tanggal	Penyelenggara	Keterangan
1	Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Lampung	4 Oktober 2021	Provinsi Lampung	Meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Lampung melalui Piagam Penghargaan Gubernur Lampung No. G/312/V.10/HK/2021. Penghargaan tersebut diberikan kepada sekolah/madrasah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu bertanggungjawab dan peduli lingkungan.
2	Anugerah Ekapraya (APE) Kategori Pratama	Parahita 2020 13 Oktober 2021	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penghargaan yang merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) diserahkan secara virtual oleh Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga.
3	Juara ke 3 Lomba Kelurahan Lampung (Kelurahan Pringsewu Selatan)	2 November 2021	Provinsi Lampung	Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Zaidirina, menyerahkan Trofi dan Piagam Penghargaan kepada Kepala Desa berprestasi pemenang Lomba Desa dan Kelurahan serta Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Tahun 2021, di Mahan Agung
4	Penghargaan Tahun 2020	Opini WTP 29 April 2021	Badan Pemeriksa Keuangan	Perolehan opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa





Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2020 ini diterima oleh Bupati Pringsewu H. Sujadi didampingi Ketua DPRD Pringsewu Suherman, S.E., dan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung Andri Yogama, SE, MM, Ak., CSFA di Gedung Utama BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (29/4/21)

5 PMI awards 18 September 2021 PMI Kabupaten Pringsewu

Mugi Hartono, menerima penghargaan setelah mendonorkan darahnya sebanyak 59 kali. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Pringsewu Dr.Fauzi pada acara PMI Award 2021 di halaman basecamp club station ORARI Lokal Pringsewu sekaligus dinobatkan sebagai Duta Donor Darah Kabupaten Pringsewu.

6 Penghargaan Lampung Award 2021 Tribun 22 Maret 2021 Tribun Lampung


Dalam penghargaan Tribun Lampung Award 2021 Bupati Pringsewu Sujadi Berhasil mendapat dua Kategori Sekaligus yakni Smart Pandemic Handling' dan 'Serving From the Heart', Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas penanganan covid-19 di suatu daerah. Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan penghargaan yang diraih tersebut sejatinya merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang saling bersinergi satu sama lain dalam menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Pringsewu.





7	Penghargaan Kupas Tuntas Group	31 Mei 2021	Kupas Tuntas Group	Penghargaan tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih serta apresiasi atas kerjasama dan dukungannya selama ini bagi perkembangan media massa. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wakil Bupati PRingsewu.
---	--------------------------------	-------------	--------------------	---





**LAMPIRAN  
LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu  
**PRINGSEWU - LAMPUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 800/ 37 /U.08/2021

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAKIP  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Lakip Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Tim Penyusunan Dokumen Lakip Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 47 Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Dokumen Lakip Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : A. Tim Penyusun Laporan Kinerja dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - c. memimpin dan memberikan persetujuan terhadap segala keputusan rapat;
  - d. memberikan teguran kepada anggota Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya;
  - e. membagi tugas dan fungsi kerja, serta meminta masukan dari wakil ketua;
  - f. memberikan mandat kepada Wakil ketua apabila berhalangan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pringsewu, Pengarah dan Penanggung Jawab serta *stakeholder* terkait.
4. Wakil Ketua, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengkoordinasikan rewiu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada ketua apabila dilakukan pengambilan keputusan ketika Ketua Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berhalangan;
- d. memimpin rapat-rapat atas kesepakatan Ketua Tim, serta meminta masukan kepada Ketua Tim sebelum mengambil keputusan (jika memungkinkan);
- e. Wakil Ketua tidak mempunyai kewenangan sebelum ada keputusan Ketua Tim, namun dalam segala sesuatu yang bersifat darurat Wakil Ketua berhak untuk mengambil kebijakan yang selayaknya;

- f. memberi saran, kritik, serta nasehat kepada Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara lisan demi kesuksesan kegiatan; dan
  - g. menggantikan Ketua Tim apabila berhalangan.
5. Sekretaris, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membuat surat undangan rapat;
  - c. membuat notulensi hasil-hasil keputusan rapat Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - d. mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, kegiatan kepanitiaan dan laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan;
  - e. Arsip surat masuk atau keluar;
  - f. Mengetahui dan mencatat nomor surat masuk dan keluar; dan
  - g. Menata dan menyimpan file-file / data terkait Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Anggota Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pringsewu, mempunyai tugas :
- a. mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan/data capaian kinerja dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya;
  - b. menganalisis bahan/data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - c. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

- d. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah/Instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja;
- e. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- g. melaksanakan penyempurnaan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu apabila ada koreksi dari pimpinan dan/atau Tim Evaluasi baik Provinsi maupun Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 08 Januari 2021



Tembusan :


1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pringsewu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pringsewu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PRINGSEWU  
NOMOR : 800/ 37 / U.08/2021  
TANGGAL ; 09 Januari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LAKIP  
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU  
KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Penanggungjawab : 1. Inspektur Kabupaten Pringsewu;  
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
- Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Wakil Ketua : Kasubbag Kinerja dan Reformasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Anggota : 1. Kasubbag Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu;  
2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu;  
3. Kasubbid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
5. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
6. Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;  
7. 2 (dua) orang Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;

8. Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
9. Rokhman, Amd. Staf pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu;
10. Linda Budiarti Pelaksana Non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
11. Siti Soimah Pelaksana Non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
12. Atan Priono Pelaksana Non PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu;
13. Wahyuning Tyas Handayani Pelaksana Non PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
  
HERI SWAHYUDI



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-  
 2022.

NOMOR : 43  
 TAHUN : 2019

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017-2022  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
Tersedianya jaringan jalan, yang merata dan berkualitas	1	3	4	Dinas Pekerjaan Umum
	2	%	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kab. seluruhnya}} \times 100\%$	
	3	%	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	
	4	%	$\frac{\text{jumlah pemukiman layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	
Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	Dinas Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata lama sekolah (RLS)/mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Pendidikan

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	$MYS = \frac{1}{P_{15}} + \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } 1)$ <p>Dengan :</p> $P_{15+} = \text{jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas}$ <p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur</p>	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	<p>IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.</p> $IPG = 1/3 [ X_{\text{ede (1)}} + X_{\text{ede (1)}} + I_{\text{inc-disi}}]$ <p>Xede (1) = xede untuk harapan hidup  Xede (2) = xede untuk harapan pendidikan  IInc-dsi = Indeks distribusi pendapatan variable</p> <p>Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen bila nilai semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	<p>Jumlah penduduk pada tahun <math>t</math> dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar</p> $r = \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prestasi olahraga tingkat nasional	Orang	Jumlah orang yang mendapat prestasi nasional	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	Pariwisata Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika
	Prosentase seni dan cagar budaya daerah yang lestari	%	$\frac{\text{seni dan cagar budaya daerah yang lestari}}{\text{Total seni dan cagar budaya daerah}} \times 100\%$	
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	PNB (Produk Nasional Bruto) untuk harga yang sedang berlaku dibagi, dengan Jumlah penduduk	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Angka Kemiskinan.	%	Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	Dinas Komunikasi dan Informatika
			$Pa = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^q \frac{(z - yi)}{z}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>a</math> = 0</li> <li><math>z</math> = garis kemiskinan</li> <li><math>yi</math> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Penduduk dibawah garis kemiskinan (<math>i=1,2,3,\dots</math>), <math>yi &lt; z</math></li> <li><math>q</math> = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</li> <li><math>n</math> = jumlah penduduk</li> </ul>	
	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dikali 100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Peningkatan nilai investasi	Rp. Milyar per Tahun	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PDRB sektor pertanian PDRB Industri	Rp. Juta per Tahun	$\frac{\text{PMDN} = \text{Penanaman Modal Dalam Negeri}}{\text{PMA} = \text{Penanaman Modal Asing}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB pertanian/industry/perdagangan/jasa}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.	PDRB Perdagangan PDRB Jasa Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran Terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Disnakertrans
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	$\text{PPH} = \% \text{ angka kecukupan gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Mengumpulkan data kualitas lingkungan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 indeks : 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Kategori	Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil ( <i>outcome</i> ) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil ( <i>result oriented government</i> )  Aspek-aspek yang dinilai antara lain : 1. Perencanaan (bobot 35%) a. Perencanaan strategis b. Perencanaan kinerja tahunan c. Kontrak Kerja, dan d. Pemanfaatan dokumen perencanaan 2. Pengukuran (bobot 20%) a. Indikator kinerja (umum) b. Indikator kinerja utama (IKU) c. Analisis hasil pengukuran 3. Pelaporan (bobot 15%) a. Ketaatan b. Pengungkapan dan kinerja penyajian, serta c. Pemanfaatan	Seluruh OPD

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	<p>4. Evaluasi (bobot 10%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman evaluasi</li> <li>b. Pelaksanaan kinerja evaluasi, dan</li> <li>c. Pemanfaatan hasil evaluasi</li> </ol> <p>5. Capaian (bobot 20%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja, target, keandalan data), dan</li> <li>b. Pencapaian kinerja</li> </ol> <p>Penilaian opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan daerah</p>	Seluruh OPD, BPKAD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	<p>Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Prosedur</li> <li>3. Waktu pelayanan</li> <li>4. Biaya</li> <li>5. Produk spesifikasi</li> <li>6. Kopetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Maklumat pelayanan</li> <li>9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> </ol>	Seluruh OPD Pelayanan Publik, dan Kominfo



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu**

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU</b> <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU</b></p>	Nomor SOP	1.1.1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Bagian Organisasi & Tata Laksana
	Judul SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Intruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. D3 Manajemen , Akuntansi, Sosial Politik, Pemerintah	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;	2. S1 Sosial	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3. S1 Administrasi Negara	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4. Memahami Struktur OPD	
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	5. Memahami Proses dan Aturan yang mendasari LAKIP	
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu	6. Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer	
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Satuan Kerja/Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu		
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
1 SOP LAKIP OPD	1. RPJMD	
	2. IKU (Indikator Kinerja Utama )	
	3. ATK	
	4. Komputer	
	5. Peraturan perundang Undangan yang berhubungan dengan SAKIP	
	6. Lakip OPD	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Keterlambatan Penyampaian LAKIP OPD dapat memperlambat penyusunan LAKIP Kabupaten Pringsewu	1. Memeriksa kelengkapan LAKIP OPD	
2. LAKIP Kabupaten harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret	2. Infentarisasi Data LAKIP Kabupaten dari LAKIP OPD	
	3. Menyusun konsep LAKIP Kabupaten sesuai Format yang ditentuksn	

No	Uraian Prosedur	Lading sektor						Mutu Baku		
		Bupati	Sekda	Bagian Organisasi & Tatalaksana	Tim	OPD	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembentukan Tim LAKIP							Rincian tugas, pemangku jabatan	2x24 jam	SK Tim
2.	Persiapan Penyelenggaraan							Perencanaan proses pengumpulan LAKIP OPD	2 jam	Koordinasi
3.	Pengumpulan data LAKIP OPD							Penyelenggaraan pengumpulan data LAKIP dari OPD	60 hari	Kelengkapan LAKIP OPD
4.	Penyusun Draft LAKIP Kabupaten Pringsewu							Draf LAKIP	30 hari	Draf LAKIP Kabupaten Pringsewu
5.	Memeriksa dan Meneliti Draf LAKIP							Pemeriksaan Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP yang sudah diperbaiki
6.	Pembetulan							Finalisasi LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang siap di tanda tangan
7.	Paraf dan Penandatanganan LAKIP							Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP yang sudah ditanda tangani
8.	Mengagendakan LAKIP Kabupaten							Buku agenda	5 menit	LAKIP yang sudah diagenda
9.	Mengagendakan dan Penjilidan LAKIP Kabupaten							LAKIP yang sudah diagenda	1 hari	Buku LAKIP
10.	Menyampaikan LAKIP kepada Kementerian PAN dan RB dengan Tembusan ke Kemendagri dan Bappenas							Ekpedisi	3 hari	Paraf Tanda Terima
11.	Mengarsipkan LAKIP Kabupaten								5 menit	Arsip

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

ADAM ERKHANSYAH, ST  
NIP. 19711029 200501 1 005